



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marlon Stif Permenas Piter
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/31 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aertembaga Dua Kec.Aertembaga Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Marlon Stif Permenas Piter ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

Terdakwa menghadap Kuasa Hukumnya Allan Bidara, S.H dkk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 22 desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl (5 (lima) butir digunakan untuk uji lab dan habis terpakai); ;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 26 Januari 2023 yang pada hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di jalan belakang Pasar Winenet Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi ALFAREZA MUHAMMAD NTUNA yang sedari awal telah mengetahui bahwa Terdakwa sering menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli 6 (enam) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 saksi ALFAREZA kembali datang ke rumah Terdakwa untuk membeli lagi obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 15 (lima belas) butir. Keduanya kemudian berboncengan mengendarai sepeda motor lalu mendatangi rumah saksi INDRA KAONGAN (penuntutan terpisah) untuk mengambil obat keras tersebut, selanjutnya saksi INDRA menyerahkan 15 (lima belas) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa lalu menyimpannya di dalam kantong celananya kemudian terdakwa dan saksi ALFAREZA meninggalkan rumah saksi INDRA dan pulang ke rumah Terdakwa. Sebelum sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan obat keras tersebut dari dalam kantongnya dan hendak menyerahkan obat tersebut kepada saksi ALFAREZA.
- Bahwa selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung yaitu saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki yang bernama MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON sering menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl sehingga saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA lantas menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menaiki motor bersama saksi ALFAREZA pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita di jalan belakang Pasar Winenet Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia memegang 15 (lima belas) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning yang terkemas dalam kantong plastik bening di tangannya yang akan ia jual kepada saksi ALFAREZA, namun sebelum sempat menyerahkan obat keras tersebut, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung langsung datang menginterogasi dirinya. Selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti lantas diamankan di Polres Bitung untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.L.02.03.24A.24A1.11.22.006 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si yang telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari Terdakwa MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON dengan hasil pengujian :

- Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenidyl HCI	Positif	Positif	HPLC	FI ed. VI Thn 2020 hal. 1748	Memenuhi Syarat

- Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCI yang termasuk Golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1199 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa :

1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal, atas nama MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON.
2. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCI yang termasuk golongan Obat-Obatan Tertentu.
3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di Apotek

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis Trihexyphenidyl akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di jalan belakang Pasar Winenet Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi ALFAREZA MUHAMMAD NTUNA yang sedari awal telah mengetahui bahwa Terdakwa sering menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli 6 (enam) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 saksi ALFAREZA kembali datang ke rumah Terdakwa untuk membeli lagi obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 15 (lima belas) butir. Keduanya kemudian berboncengan mengendarai sepeda motor lalu mendatangi rumah saksi INDRA KAONGAN (penuntutan terpisah) untuk mengambil obat keras tersebut, selanjutnya saksi INDRA menyerahkan 15 (lima belas) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa lalu menyimpannya di dalam kantong celananya kemudian terdakwa dan saksi ALFAREZA meninggalkan rumah saksi INDRA dan pulang ke rumah Terdakwa. Sebelum sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan obat keras tersebut dari dalam kantongnya dan hendak menyerahkan obat tersebut kepada saksi ALFAREZA.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung yaitu saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki yang bernama MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON sering menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl sehingga saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA lantas menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menaiki motor bersama saksi ALFAREZA pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita di jalan belakang Pasar Winenet Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia memegang 15 (lima belas) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning yang terkemas dalam kantong plastik bening di tangannya yang akan ia jual kepada saksi ALFAREZA, namun sebelum sempat menyerahkan obat keras tersebut, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung langsung datang menginterogasi dirinya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lantas diamankan di Polres Bitung untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.L.02.03.24A.24A1.11.22.006 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si yang telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari Terdakwa MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON dengan hasil pengujian :

- Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenidyl HCI	Positif	Positif	HPLC	FI ed. VI Thn 2020 hal. 1748	Memenuhi Syarat

- Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCI yang termasuk Golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1199 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa :

1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal, atas nama MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON.
2. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCI yang termasuk golongan Obat-Obatan Tertentu.
3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di Apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis Trihexyphenidyl akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANCE PANGGUA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait ditemukannya Terdakwa MARLON oleh Petugas Kepolisian Resor Bitung dalam hal kepemilikan Obat Keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning.
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari senin tanggal 31 oktober 2022 sekitar jam 18 30 wita, bertempat di jalan belakang pasar winenet kelurahan aertembaga dua kecamatan aertembaga Kota Bitung, dimana pada saat itu saksi selaku petugas satuan reserse narkoba polres Bitung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan peredaran obat trihexyphenidyl dan juga pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa kedapatan membawa obat trihexyphenidyl warna

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang terkemas dengan plastik berjumlah 15(lima belas) butir, yang disimpannya di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa, kemudian menyerahkan kepada saksi selaku petugas, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi amankan untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa Tim yang bertugas dengan saya pada saat menemukan Terdakwa dan barang bukti yaitu Ka Tim Opsnal AIPDA YANCE PANGGUA, dan AIPDA TONY BARA, AIPDA ISMAIL RAHIM, serta rekan anggota satuan Narkoba Polres Bitung lainnya;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mendapat informasi dan petunjuk dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki obat keras jenis trihexyphenidyl dan sering mengedarkan obat keras tersebut dengan melakukan transaksi jual beli, mendengar informasi dari masyarakat saksi Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pengembangan di Lokasi tempat tinggal Terdakwa dan saksi mendapatkan informasi bahwa benar Terdakwa memiliki obat keras jenis trihexyphenidyl dan baru melakukan transaksi jual beli obat tersebut kepada anak-anak muda yang sering datang ke tempat tinggal Terdakwa, dari informasi tersebut, saksi langsung melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli obat di seputaran tempat tinggal Terdakwa tepatnya di jalan belakang pasar winenet kelurahan aertembaga dua Kec.aertembaga Kota Bitung, kemudian pada hari senin tanggal 31 oktober 2022 sekitar jam 18.30 wita saksi menuju lokasi tersebut dan saksi melihat Terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan seorang lelaki yang mengendarai sepeda motor dengan melihat Terdakwa saksi langsung memberhentikan kendaraan sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pengendara sepeda motor, dan hasilnya Terdakwa mengakui memiliki dan membawa obat keras jenis trihexyphenidyl warna kuning sebanyak 15(lima belas) butir yang terkemas dalam platik bening, kemudian barang bukti tersebut diserahkan Terdakwa kepada petugas selanjutnya Terdakwa sengan seorang lelaki yang mengendarai sepeda motor yang memboncengi Terdakwa serta barang bukti saksi amankan ke Polres Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap pengendara sepeda motor dimana dia mengakui bahwa dia bernama RESA yang masih berstatus sebagai pelajar siswa SMK yang dimana sebagai pelanggan dari Terdakwa yang sering membeli obat trihexyphenidyl dari Terdakwa untuk dikonsumsi, dan pada saat itu datang kepada Terdakwa untuk membeli obat trihexyphenidyl, namun pada saat akan membeli obat trihexyphenidyl,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah diamankan petugas dan obat yang akan dibelinya sudah diamankan dan dijadikan barang bukti;

- Bahwa pada saat saksi menemukan dan mengamankan Terdakwa dimana Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan kepada saksi legalitas perizinan dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal melakukan peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Resep dari Dokter dan tidak dapat menunjukan kepada saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. INDRA KAONGAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait ditemukannya Terdakwa MARLON oleh Petugas Kepolisian Resor Bitung dalam hal kepemilikan Obat Keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat yaitu obat jenis trihexyphenidyl warna kuning dari saksi digunakan Terdakwa untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari saksi untuk dijualnya yaitu pertama kali pada hari rabu tanggal 12 oktober 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di kel.aertembaga dua kec.aertembaga Kota Bitung, dan obat yang diambil Terdakwa kepada saksi berjumlah 5 (lima) butir;

- Bahwa Terdakwa datang kepada saksi untuk mengambil obat kurang lebih sudah 12 (dua belas) kali yang kemudian obat tersebut dijualnya kembali kepada orang lain;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat trihexyphenidyl dari saksi yaitu dimana Terdakwa mendatangi menemui saksi langsung yang kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada pelanggan yang akan membeli obat kepadanya dan Terdakwa menyampaikan jumlah obat yang dibutuhkannya dan saksi langsung memberikan obat kepada Terdakwa sesuai yang dibutuhkan pelanggan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tugasnya mencari pelanggan untuk membeli obat, dan jika ada pelanggan yang akan membeli obat kepada Terdakwa, maka Terdakwa datang kepada saksi untuk mengambil obat sesuai dengan kebutuhan pelanggan kemudian obat tersebut diserahkan Terdakwa kepada pelanggannya dan pelanggan membeli obat kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan obat tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi dan sebagai imbalannya saksi memberikan bonus obat kepada Terdakwa, dan obat yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berikan kepada Terdakwa sebagai bonus dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain sebagai keuntungan dari Terdakwa;

- Bahwa jumlah obat yang saksi berikan kepada Terdakwa sebagai bonus untuk keuntungan Terdakwa yaitu paling sedikit 5(lima) butir dan paling banyak 15(butir) dalam setiap transaksi, dan itu tergantung banyaknya transaksi, lebih banyak transaksi maka lebih banyak pula jumlah obat yang didapatkan Terdakwa untuk keuntungannya
 - Bahwa Terdakwa menjual obat trihexyphenidyl kepada pelanggannya yaitu sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) per 1(satu) butir;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang kepada saksi untuk mendapatkan obat trihexyphenidyl yaitu untuk mendapatkan bonus obat dari saksi untuk dijualnya kembali sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter ataupun ijin dari yang berwenang untuk menjual ataupun mengkonsumsi obat tersebut
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa mendapatkan obat dari saksi yaitu pada hari senin tanggal 31 oktober 2022, sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah saksi di aertembaga dimana Terdakwa datang menemui saksi bersama dengan temannya lelaki RESA dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli obat kepada saksi kemudian saksi langsung menyerahkan obat kepada Terdakwa dengan jumlah 15(lima belas) butir
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa terkait dengan masalah peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 bertempat di bertempat di jalan belakang pasar winenet Kel Aertembaga Dua Kec.Aertembaga Kota Bitung
- Bahwa Terdakwa menawarkan dan menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl berwarna kuning tersebut kepada saksi ALFAREZA MUHAMMAD NTUNA sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari saksi INDRA KAONGAN.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan peredaran obat keras yaitu sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada teman-teman Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana jika ada yang akan membeli barang obat trihexyphenidyl dapat menghubungi Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut datang pelanggan bertemu dengan Terdakwa untuk membeli obat trihexyphenidyl dengan cara pelanggan menyampaikan berapa banyak obat yang akan di beli kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang sudah Terdakwa tentukan

- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran obat keras jenis trihexyphenidyl pertama kali seingat Terdakwa yaitu sejak tanggal 10 oktober tahun 2022 dengan cara Terdakwa menjual obat tersebut yaitu kurang lebih sudah 30(tiga puluh) kali dengan pembeli yang berbeda-beda yang berjumlah kurang lebih dua ratusan butir
- Bahwa Terdakwa menjual obat trihexyphenidyl kepada orang lain dimana Terdakwa menaruh harga jual sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) per 1(satu) butir
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan peredaran obat keras jenis trihexyphenidyl yaitu dimana Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan uang dan juga obat untuk Terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa menjual Obat tersebut tidak mempunyai ijin edar dari pihak manapun
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas kepolisian satuan Narkoba Polres Bitung yaitu pada hari senin tanggal 31 oktober 2022 sekitar jam 18.30 bertempat di jalan belakang pasar winenet kelurahan aertembaga dua kec.aertembaga kota Bitung wita pada saat Terdakwa sedang melintas di jalan dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu Terdakwa sedang menumpang naik sepeda motor dengan teman Terdakwa yang pada saat itu sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas satuan reserse narkoba polres Bitung dan petugas menemukan 1(satu) paket obat trihexypenidyl warna kuning dari tangan Terdakwa yang saat itu Terdakwa genggam di tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan ke polres Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa 15 (lima belas) butir obat trihexypheidyl yang ditemukan petugas dari tangan Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan saat itu dimana obat tersebut untuk Terdakwa jual kepada teman Terdakwa lelaki RESA yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa, namun sebelum obat tersebut Terdakwa serahkan kepada lelaki RESA Terdakwa sudah diamankan oleh petugas yang saat itu melakukan pemeriksaan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual obat trihexyphenidyl kepada teman Terdakwa lelaki RESA, dan Terdakwa menjual kepadanya kurang lebih sudah 15(lima belas) kali penjualan dengan jumlah obat setiap kali penjualan berjumlah 1(satu) paket dengan isi 10(sepuluh) butir, dengan harga jual setiap paket Rp.100.000(seratus ribu rupiah), dan pertama kali lelaki RESA membeli obat kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 10 oktober 2022 bertempat di tempat tinggal Terdakwa kelurahan aertembaga dua kecamatan aertembaga kota Bitung, kemudian berlanjut lelaki RESA sering datang ketempat tinggal Terdakwa untuk membeli obat kepada Terdakwa, dan terakhir kali lelaki RESA datang ketempat Terdakwa untuk membeli obat sebanyak 15(lima belas) butir pada hari senin tanggal 31 oktober 2022 sekitar jam 16.00 wita, namun sebelum Terdakwa menyerahkan obat kepada lelaki RESA, Terdakwa dan lelaki RESA jalan –jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh lelaki RESA dan pada saat kami di jalan belakang pasar winenet Bitung sekitar jam 18.30 witatiba-tiba ada petugas polisi yang melakukan pemeriksaan kepada kami dan menemukan obat trihexyphenidyl warna kuning dengan jumlah 15(lima belas) butir dari tangan Terdakwa
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat trihexyphenidyl yang telah Terdakwa terima yaitu berjumlah Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga sering mengonsumsi obat trihexyphenidyl, dan yang Terdakwa rasakan pada saat mengonsumsi obat tersebut dimana Terdakwa merasa fly dan berhalusinasi
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat trihexyphenidyl dari lelaki INDRA KAONGAN yaitu dimana Terdakwa datang dan bertemu dengan lelaki INDRA kemudian Terdakwa memberikan uang kepada lelaki INDRA dan lelaki INDRA KAONGAN menyerahkan obat trihexyphenidyl kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pesanan pelanggan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir obat Trihexyphenidyl warna kuning terkemas dalam plastik bening. (5 butir digunakan untuk uji lab dan habis terpakai);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi ALFAREZA MUHAMMAD NTUNA yang sedari awal telah mengetahui bahwa Terdakwa sering

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit



menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli 6 (enam) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 saksi ALFAREZA kembali datang ke rumah Terdakwa untuk membeli lagi obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 15 (lima belas) butir. Keduanya kemudian berboncengan mengendarai sepeda motor lalu mendatangi rumah saksi INDRA KAONGAN (penuntutan terpisah) untuk mengambil obat keras tersebut, selanjutnya saksi INDRA menyerahkan 15 (lima belas) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa lalu menyimpannya di dalam kantong celananya kemudian terdakwa dan saksi ALFAREZA meninggalkan rumah saksi INDRA dan pulang ke rumah Terdakwa. Sebelum sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan obat keras tersebut dari dalam kantongnya dan hendak menyerahkan obat tersebut kepada saksi ALFAREZA.

- Bahwa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung yaitu saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki yang bernama MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON sering menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl sehingga saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA lantas menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menaiki motor bersama saksi ALFAREZA pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita di jalan belakang Pasar Winenet Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia memegang 15 (lima belas) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning yang terkemas dalam kantong plastik bening di tangannya yang akan ia jual kepada saksi ALFAREZA, namun sebelum sempat menyerahkan obat keras tersebut, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung langsung datang menginterogasi dirinya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lantas diamankan di Polres Bitung untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.L.02.03.24A.24A1.11.22.006 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si yang telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari Terdakwa MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON dengan hasil pengujian :

- Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenidyl HCl	Positif	Positif	HPLC	FI ed. VI Thn 2020 hal. 1748	Memenuhi Syarat

- Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk Golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1199 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa :

4. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal, atas nama MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON.

5. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obatan Tertentu.

6. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit



diubah pada paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja;
 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Marlon Stif Permanes Piter dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya
2. Kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi ALFAREZA MUHAMMAD NTUNA yang sedari awal telah mengetahui bahwa Terdakwa sering menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli 6 (enam) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 31



Oktober 2022 saksi ALFAREZA kembali datang ke rumah Terdakwa untuk membeli lagi obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 15 (lima belas) butir. Keduanya kemudian berboncengan mengendarai sepeda motor lalu mendatangi rumah saksi INDRA KAONGAN (penuntutan terpisah) untuk mengambil obat keras tersebut, selanjutnya saksi INDRA menyerahkan 15 (lima belas) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa lalu menyimpannya di dalam kantong celananya kemudian terdakwa dan saksi ALFAREZA meninggalkan rumah saksi INDRA dan pulang ke rumah Terdakwa. Sebelum sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan obat keras tersebut dari dalam kantongnya dan hendak menyerahkan obat tersebut kepada saksi ALFAREZA.

- Bahwa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung yaitu saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki yang bernama MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON sering menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl sehingga saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA lantas menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menaiki motor bersama saksi ALFAREZA pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita di jalan belakang Pasar Winenet Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia memegang 15 (lima belas) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning yang terkemas dalam kantong plastik bening di tangannya yang akan ia jual kepada saksi ALFAREZA, namun sebelum sempat menyerahkan obat keras tersebut, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung langsung datang menginterogasi dirinya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lantas diamankan di Polres Bitung untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.L.02.03.24A.24A1.11.22.006 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si yang telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari Terdakwa MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON dengan hasil pengujian :

- Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda	Pustaka	Keterangan
-----------	-------	--------	--------	---------	------------

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi	Positif	Positif	Uji HPLC	FI ed. VI Thn 2020 hal. 1748	Memenuhi Syarat
Trihexyphenidyl HCl					

- Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk Golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1199 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa :

1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal, atas nama MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON.
2. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obatan Tertentu.
3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menjual obat Trihexyphenidyl tanpa ijin dari pihak yang berwenang padahal terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidyl dilarang untuk diperjualbelikan tanpa resep dari dokter, dengan demikian unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa memproduksi adalah membuat atau menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa. Mengedarkan berasal dari kata edar yang berarti berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain.



Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi ALFAREZA MUHAMMAD NTUNA yang sedari awal telah mengetahui bahwa Terdakwa sering menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli 6 (enam) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 saksi ALFAREZA kembali datang ke rumah Terdakwa untuk membeli lagi obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 15 (lima belas) butir. Keduanya kemudian berboncengan mengendarai sepeda motor lalu mendatangi rumah saksi INDRA KAONGAN (penuntutan terpisah) untuk mengambil obat keras tersebut, selanjutnya saksi INDRA menyerahkan 15 (lima belas) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa lalu menyimpannya di dalam kantong celananya kemudian terdakwa dan saksi ALFAREZA meninggalkan rumah saksi INDRA dan pulang ke rumah Terdakwa. Sebelum sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan obat keras tersebut dari dalam kantongnya dan hendak menyerahkan obat tersebut kepada saksi ALFAREZA, namun sebelum sempat menyerahkan obat keras tersebut, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung langsung datang menginterogasi dirinya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lantas diamankan di Polres Bitung untuk diproses secara hukum. Dengan demikian unsur "*Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan*" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "yang tidak memiliki izin edar":

Menimbang, bahwa Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia (Pasal 1 Angka 1 Permenkes No. 1010/MENKES/PER/XI/2008);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Pihak otoritas yakni pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1199 tanggal 02 November 2022



yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa :

1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal, atas nama MARLON STIF PERMENAS PITER Alias MARLON.
2. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obatan Tertentu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa Terdakwa bukanlah petugas yang diberikan ijin berdasarkan undang-undang untuk menjual obat TRIHEXYPHENIDYL HCL;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar obat keras jenis Trihexyphenidyl, Dengan demikian unsur "yang tidak memiliki izin edar" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) butir obat Trihexyphenidyl warna kuning terkemas dalam plastik bening. dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah pada paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marlon Stif Permanes Piter secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) butir obat Trihexyphenidyl warna kuning terkemas dalam plastik bening. (5 butir digunakan untuk uji lab dan habis terpakai) Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christy Angelina Leatemia, S.H., Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ruth Yohana Siburian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)